

# ANALISIS YURIDIS KETIDAKMAMPUAN TERPIDANA MEMBAYAR RESTITUSI DALAM PP NOMOR 29 TAHUN 2025 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KORBAN

Laili Tsany Zuriah Rochimi dan Vita Mahardhika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[laili.22092@mhs.unesa.ac.id](mailto:laili.22092@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[vitamahardhika@unesa.a.id](mailto:vitamahardhika@unesa.a.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

## Abstrak

*Sexual violence has serious physical, psychological, and social impacts on victims, making restitution a crucial instrument for legal protection. Restitution aims to restore the losses experienced by victims and hold perpetrators accountable for the consequences of their actions. However, Article 9 of Government Regulation No. 29 of 2025 does not clearly define measurable criteria for determining a convict's inability to pay restitution, which may hinder the effective fulfillment of victims' rights. This study seeks to identify and analyze the parameters of a convict's inability to pay restitution and to examine the legal consequences when the convict is unable to fulfill the restitution obligation in cases of sexual violence. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, using prescriptive analysis. The findings reveal that the absence of objective criteria allows for subjectivity and inconsistencies in assessment among institutions. When a convict is unable to pay, the state intervenes through the Victim Assistance Fund (DBK) to ensure that victims' rights remain protected. Based on these findings, the study recommends revising Article 9 to establish clear criteria, including economic condition, asset ownership, and payment capacity. Furthermore, strengthening coordination and synergy among relevant institutions, including law enforcement and DBK administrators, is necessary to ensure that compensation is provided effectively, in an integrated manner, and without imposing additional burdens on victims. These measures are essential to enhance victims' protection and prevent further victimization due to gaps in the legal system.*

**Kata kunci:** Sexual Violence, Restitution, Incapacity, Convicted Person.

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang telah lama menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena frekuensinya yang terus berulang setiap tahun. Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai tindakan pemaksaan terhadap individu untuk melakukan perbuatan seksual tanpa adanya persetujuan, baik

yang terjadi di ruang privat maupun ruang publik (Widodo Saputro dan Gelar Ali Ahmad 2025). Pelaku kekerasan seksual tidak selalu berasal dari orang asing, melainkan kerap berasal dari individu yang memiliki relasi kuasa, kedekatan emosional, atau posisi dominan terhadap korban (Julya Irawan et al. 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalitas semata, tetapi juga berkaitan dengan relasi sosial dan struktural yang rentan disalahgunakan.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak bagi korban mulai dari dampak fisik, seperti luka pada tubuh, gangguan tidur dan pola makan, kehamilan yang tidak direncanakan, serta risiko tertular infeksi menular seksual. Tidak hanya itu bahkan korban dapat terkena dampak emosional berupa rasa bersalah, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, serta perasaan malu yang mendalam. Dalam jangka panjang, efek psikologis dapat muncul dalam bentuk trauma berat, gangguan fungsi seksual, perilaku menyimpang, depresi akut, kecemasan yang sulit dikendalikan, kecenderungan agresif, rasa takut berlebih, perilaku antisosial, bahkan dorongan untuk membalas dengan kekerasan seksual atau munculnya keinginan bunuh diri (Isabela et al 2024). Korban juga berpotensi mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), penurunan kepercayaan diri, serta gejala obsesif-kompulsif (Nurfazryana. Mirawati 2022).

Data pelaporan dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan beban kasus yang semakin menegaskan perlunya penguatan instrumen perlindungan korban melalui kebijakan yang lebih tegas. Pada 2023 tercatat 15.621 kasus kekerasan seksual, sementara pada 2024 jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan mencapai 445.502 kasus, dengan 26,94 persen merupakan kekerasan seksual (Komnas Perempuan 2024). Pada tahun 2025, angka khusus kekerasan seksual belum tersedia, namun hingga Juli telah terhimpun 14.039 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Biro Humas Dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2025) Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan hukum terkait pemenuhan hak korban termasuk pengaturan mengenai restitusi memiliki peran penting karena memberikan jaminan pemulihan dan menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan penuh dari negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah regulasi yang mengatur ketentuan terkait kekerasan seksual di Indonesia. Sebelum diberlakukannya UU TPKS, aturan mengenai kekerasan seksual tersebar di berbagai undang-undang, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU TPPO, dan UU Pornografi. Namun, ketentuan-ketentuan ini belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak korban maupun menjamin proses hukum yang adil, misalnya definisi pemerkosaan dan pencabulan dalam KUHP yang cenderung tidak berpihak pada korban sehingga menyulitkan pembuktian. UU TPKS hadir untuk mengatur seluruh bentuk kekerasan seksual, menjamin perlindungan hak-hak korban, dan menyediakan mekanisme hukum yang terpadu (Rizqi Novia Ridwan, Dewi Asri Yustia 2024).

UU TPKS sebagai pelengkap instrumen hukum pidana yang dipergunakan dalam penegakan hukum. UU TPKS memiliki lingkup pengaturan yang cukup luas, mencakup upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan bagi korban kekerasan

seksual. Selain itu, UU ini juga mengatur hak-hak korban, proses pemulihan dan pemberian kompensasi bagi korban maupun keluarganya, serta rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hak-hak korban meliputi akses terhadap penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga menjadi lebih baik, bermartabat, dan sejahtera (Saoki 2024).

UU TPKS menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum dengan memastikan bahwa setiap proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan harus mengutamakan keselamatan serta kebutuhan korban. Salah satu wujud konkret pendekatan berorientasi korban yaitu restitusi artinya ganti kerugian yang wajib dibayarkan pelaku atas kerugian materiil ataupun immateriil yang dialami korban. Restitusi mencakup biaya perawatan, kehilangan penghasilan, pemulihan psikologis, hingga kerugian lain akibat tindak kekerasan seksual. Meskipun secara normatif UU TPKS memberikan landasan kuat agar restitusi ditegakkan namun hingga saat ini pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Dengan demikian, meski restitusi menjadi hak korban yang dijamin undang-undang, pemenuhan hak tersebut masih membutuhkan penguatan regulasi turunan dan mekanisme penegakan yang lebih efektif.

Sebagai bagian dari upaya memastikan pemulihan korban berjalan nyata, UU TPKS tidak hanya menekankan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, tetapi juga mengatur peran negara ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) berbunyi

“Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban”. (DPR RI 2022)

Hal ini menunjukkan secara tegas apabila pelaku tidak mampu membayar penuh atau asetnya tidak mencukupi, negara dapat menutupi kekurangan restitusi agar hak korban tetap terjamin. Hal ini menunjukkan komitmen bahwa pemulihan korban tidak boleh terhambat semata-mata karena keterbatasan finansial pelaku.

Sebagai pelaksana amanat dari pasal 35 UU TPKS, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban (DBK) resmi disahkan pada 18 Juni 2025 untuk menegaskan pelibatan negara dalam pemenuhan hak korban ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Pasal 9 menyatakan

“Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada LPSK”. (DPR RI 2025)

Ketentuan ini menunjukkan bahwa parameter ketidakmampuan pelaku belum dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi tersebut. Ketidakmampuan dapat berkaitan dengan ketiadaan harta yang dapat dirampas, atau kondisi lain seperti aset tersembunyi yang tidak dapat dieksekusi. Situasi ini menjadi isu penting karena berpengaruh langsung pada efektivitas pemenuhan restitusi bagi korban.

Ketiadaan tolok ukur yang dapat digunakan secara langsung untuk menilai ketidakmampuan terpidana membayar restitusi menimbulkan masalah bagi aparat penegak hukum. Tolok ukur yang jelas dibutuhkan agar penilaian ketidakmampuan terpidana dapat dilakukan secara akurat. Indikator seperti kondisi aset, kemampuan finansial pelaku, dan besarnya kerugian korban akan membantu jaksa mengambil keputusan secara terukur. Tanpa adanya pedoman tersebut, keputusan aparat dapat menjadi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian bagi korban. Situasi ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena setiap aparat dapat menafsirkan ketidakmampuan pelaku secara berbeda.

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ptk terhadap terdakwa Syarif Efendi alias Fendi Bin (Alm) Syarif Hamid menggambarkan masih adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak korban pada praktik peradilan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp75.000.000 dengan pidana pengganti 2 tahun penjara jika denda tidak dibayar. Pengadilan juga memerintahkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp91.914.000 kepada korban, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta yang cukup dalam waktu 30 hari, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun (Indonesia 2024). Pola penggantian restitusi dengan pidana penjara seperti ini menunjukkan bahwa pemulihan korban belum ditempatkan sebagai tujuan utama, meskipun restitusi telah diatur secara tegas dalam UU TPKS. Kondisi tersebut memperlihatkan jarak antara tujuan restitusi sebagai pemulihan korban dan praktik peradilan yang masih berorientasi pada pemidanaan pelaku.

Situasi yang tergambar dalam Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/PN Ptk menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan restitusi pada perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dalam putusan tersebut, kewajiban pembayaran restitusi digantikan dengan pidana penjara ketika terpidana tidak memiliki harta yang cukup, tanpa mengoptimalkan mekanisme kompensasi melalui Dana Bantuan Korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 UU TPKS. Praktik ini mencerminkan masih digunakannya pola lama yang berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan korban sebagai tujuan utama restitusi belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang mewajibkan keterlibatan negara dalam menanggung kekurangan restitusi dan praktik peradilan yang masih mengabaikan mekanisme tersebut.

Ketidaksesuaian antara norma dan praktik tersebut berkaitan erat dengan ketiadaan parameter yang jelas mengenai ketidakmampuan terpidana membayar restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan frasa “terpidana tidak mampu membayar restitusi” tanpa disertai tolok ukur yang operasional sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, penentuan status ketidakmampuan terpidana menjadi bergantung pada penafsiran subjektif aparat, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak korban melalui mekanisme kompensasi. Situasi ini menegaskan pentingnya pengkajian mengenai bagaimana parameter ketidakmampuan terpidana seharusnya ditentukan dan apa konsekuensi hukum yang timbul apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian mengenai restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Maria Novita Apriyani (2021) menyoroti restitusi sebagai wujud pemenuhan hak korban, dengan temuan bahwa meskipun permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural dan ketiadaan upaya paksa terhadap pelaku. Jericho Johnny Jacob Sendow (2024) menegaskan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup komprehensif terkait hak restitusi, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat kendala implementasi. Sementara itu, Aprilia Dela Nurul Azizah dan Frans Simangunsong (2024) menekankan pentingnya restitusi sebagai perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan pemulihan korban.

Beberapa penelitian tersebut telah membahas restitusi dari perspektif perlindungan korban, belum terdapat kajian yang secara khusus terkait parameter ketidakmampuan terpidana membayar restitusi dalam Pasal 9 PP Nomor 29 Tahun 2025 dan konsekuensi hukum dari ketidakmampuan tersebut terhadap pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Kedua persoalan ini berangkat dari praktik peradilan yang menunjukkan bahwa restitusi belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemulihan korban karena masih digantikan dengan pidana penjara. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis parameter ketidakmampuan terpidana dalam membayar restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP No. 29 Tahun 2025, serta menganalisis konsekuensi hukum apabila terpidana tidak mampu membayar restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan primer yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum antara lain buku dan jurnal yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang dapat mendukung analisis terhadap parameter ketidakmampuan terpidana. Teknik analisis pada penelitian adalah analisis preskriptif dengan membangun landasan argumentatif secara yuridis serta merumuskan alternatif penyelesaian atau rekomendasi hukum terhadap ketidaklengkapan norma terkait parameter ketidakmampuan terpidana dalam membayar restitusi, dan konsekuensi apabila terpidana tidak membayar restitusi pada perkara tindak pidana kekerasan seksual.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. PARAMETER TERPIDANA TIDAK MAMPU MEMBAYAR RESTITUSI MENURUT PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2025**

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang martabat dan integritas tubuh seseorang melalui tindakan bernuansa seksual yang dilakukan secara memaksa. Perbuatan tersebut tidak terbatas pada kontak fisik, tetapi juga mencakup tindakan verbal, isyarat, serta penggunaan media tertentu. Relasi kuasa yang timpang sering menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual. Kondisi ini menempatkan korban pada posisi lemah dan membatasi kemampuan untuk menolak atau melindungi diri (Kurnia Indriyanti Purnama, et al 2022).

Perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia. Kekerasan seksual menimbulkan penderitaan fisik, psikis, serta kerugian ekonomi dan sosial yang berdampak jangka panjang. Korban berada pada posisi rentan yang memerlukan perlindungan hukum yang nyata dan berkelanjutan. Upaya perlindungan tersebut tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mencakup pemulihan pascakejahatan (Mulyono, et al 2023).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Pendekatan tersebut tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian yang dialami korban. Restitusi diposisikan sebagai hak yang lahir langsung dari peristiwa pidana. Pemenuhan hak tersebut diarahkan untuk memulihkan kondisi korban secara ekonomi dan sosial (Apriyani 2021).

Pelaksanaan restitusi bergantung pada adanya putusan pengadilan yang memuat perintah pembayaran. Putusan tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat pelaku untuk mengganti kerugian korban. Permasalahan muncul ketika pelaku tidak memiliki kemampuan atau itikad untuk memenuhi kewajiban tersebut. Keadaan ini menempatkan korban pada posisi rentan karena haknya bergantung pada kapasitas pelaku. (Riandini 2025).

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelaksanaan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak korban, termasuk restitusi, didelegasikan kepada peraturan pelaksana. Ketentuan ini membuka ruang pengaturan teknis agar kewajiban restitusi tidak berhenti pada norma undang-undang. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan mekanisme, tata cara, serta peran lembaga negara dalam menjamin pemulihan korban. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 kemudian lahir sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan mandat tersebut, khususnya terkait keterlibatan negara ketika restitusi tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pelaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 mengatur mekanisme keterlibatan negara melalui dana bantuan korban. Skema ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan pembayaran restitusi ketika pelaku tidak dapat melaksanakannya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kegagalan pelaku tidak boleh berakibat pada hilangnya hak korban. Negara ditempatkan sebagai pihak yang memastikan keberlanjutan pemulihan. (DPR RI 2025).

Namun, keterlibatan negara menuntut pengaturan normatif yang jelas dan terukur. Setiap tahapan pemenuhan restitusi harus dilandaskan pada prosedur yang transparan dan dapat diawasi. Ketidadaan parameter objektif berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik di lapangan. Hal ini dapat berdampak

pada munculnya ketidakadilan antar korban dalam situasi yang sejenis. Oleh sebab itu, kejelasan norma menjadi syarat utama bagi efektivitas perlindungan korban.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 berbunyi

“Dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada LPSK”(DPR RI 2025).

Pasal tersebut mengatur kondisi ketika terpidana tidak mampu membayar restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan. Ketentuan ini menjadi dasar dimulainya peran negara melalui mekanisme dana bantuan korban. Namun, rumusan norma tersebut tidak disertai parameter objektif mengenai makna ketidakmampuan. Ketiadaan batasan tersebut membuka ruang penafsiran yang beragam.

Pengertian mampu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, memiliki kecakapan, atau memiliki kekuatan dan kesanggupan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2025a) sedangkan kata membayar diartikan sebagai memberikan uang (atau alat pembayaran lain) sebagai ganti harga barang, jasa, atau kewajiban tertentu (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2025b). Dengan demikian, tidak mampu membayar dapat dimaknai sebagai kondisi ketika seseorang tidak memiliki kekuasaan, kesanggupan, atau kecukupan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, baik karena keterbatasan kapasitas ekonomi, ketiadaan aset, maupun tidak adanya sumber daya yang dapat digunakan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Ketidakmampuan terpidana dapat dipahami secara berbeda bergantung pada sudut pandang institusi yang terlibat. Penilaian mengenai kondisi ekonomi, aset, dan potensi pembayaran tidak dijabarkan secara normatif. Keadaan ini menimbulkan risiko subjektivitas dalam menentukan terpenuhinya unsur ketidakmampuan. Akibatnya, hak korban dapat tertunda atau bahkan terabaikan.

Pasal 9 melibatkan peran jaksa sebagai pihak yang menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keterlibatan dua instansi dengan kewenangan berbeda menuntut keseragaman pemahaman norma. Tanpa pedoman yang jelas, jaksa dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpotensi memiliki standar penilaian yang tidak sama. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan disharmoni pelaksanaan.

Perbedaan pandangan antarinstansi berisiko melahirkan praktik yang tidak seragam pada kasus yang sejenis. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum. Korban dengan situasi serupa dapat memperoleh perlakuan berbeda hanya karena perbedaan penilaian administratif. Keadaan tersebut melemahkan tujuan perlindungan korban.

Ketiadaan penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 9 juga menyulitkan pengawasan pelaksanaan norma. Tanpa indikator yang jelas, sulit menilai apakah keputusan mengenai ketidakmampuan terpidana telah dilakukan secara benar. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa administratif maupun keberatan dari pihak korban. Norma yang kabur cenderung menurunkan akuntabilitas pelaksana.

Penguatan pengaturan mengenai ketidakmampuan terpidana membayar restitusi memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum. Norma yang jelas memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai kondisi pelaku secara objektif. Selain itu, kejelasan tersebut memudahkan korban untuk memahami posisi hukumnya dalam proses pemulihan. Kepastian hukum tidak hanya melindungi pelaku dari kesewenang-wenangan, tetapi juga menjamin hak korban terpenuhi secara adil. Dengan demikian, perumusan parameter yang tegas merupakan kebutuhan mendesak dalam kerangka perlindungan korban.

Pasal 9 seharusnya berfungsi sebagai penghubung yang tegas antara putusan pengadilan dan mekanisme kompensasi negara. Fungsi tersebut menuntut kejelasan prosedur dan standar penilaian. Ketidakjelasan norma justru berpotensi menghambat akses korban terhadap dana bantuan. Perlindungan yang dijanjikan menjadi bergantung pada tafsir institusional, bukan kepastian hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengaturan Pasal 9 memerlukan penguatan melalui perumusan parameter ketidakmampuan yang objektif dan terukur. Kejelasan tersebut penting untuk menyatukan pemahaman antarinstansi yang terlibat. Tanpa pembaruan norma, risiko perbedaan pandangan akan terus berulang. Keadaan ini menunjukkan urgensi penataan kembali pengaturan agar tujuan perlindungan korban dapat tercapai secara konsisten.

Pengaturan mengenai restitusi merupakan bagian dari upaya negara menjamin pemulihan korban tindak pidana. Restitusi diposisikan sebagai hak korban yang lahir dari adanya kerugian akibat perbuatan pidana. Pemenuhan hak tersebut diharapkan memberikan keadilan yang lebih berimbang antara kepentingan korban dan pelaku. Keberhasilan restitusi sangat ditentukan oleh kejelasan norma yang mengatur pelaksanaannya.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui restitusi sebagai hak korban tindak pidana. Pengakuan ini menunjukkan adanya perhatian terhadap posisi korban pada sistem peradilan pidana. Namun, pengaturan tersebut umumnya hanya menegaskan kewajiban pelaku tanpa menguraikan kondisi ketika kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi. Akibatnya, norma berhenti pada tataran pengakuan hak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh restitusi. Ketentuan tersebut mengatur hak korban serta peran lembaga yang memberikan perlindungan. Meskipun demikian, tidak terdapat perumusan mengenai parameter ketidakmampuan pelaku membayar restitusi. Penilaian mengenai kemampuan pelaku sepenuhnya bergantung pada praktik penegakan hukum.

Pengaturan restitusi juga ditemukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang juga menunjukkan pola yang serupa. Undang-undang ini mengakui hak korban terorisme untuk memperoleh restitusi dari pelaku sebagai bagian dari pemulihan kerugian. Kewajiban tersebut diletakkan sebagai konsekuensi pidana tanpa



disertai pengaturan mengenai kondisi ketidakmampuan pelaku. Tidak tersedia ukuran normatif untuk menilai keadaan ekonomi, penguasaan aset, atau hambatan objektif lain yang memengaruhi pelaksanaan restitusi. Situasi ini kembali menempatkan pemenuhan hak korban pada wilayah penilaian praktik penegakan hukum.

Pengaturan serupa juga terlihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menegaskan kewajiban pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Namun, ketika kewajiban tersebut tidak terlaksana, tidak tersedia kriteria hukum yang jelas untuk menilai apakah pelaku benar-benar tidak mampu. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian bagi korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman tata cara permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi. Peraturan ini berfokus pada aspek prosedural, mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan putusan. Akan tetapi, peraturan tersebut juga tidak memuat ukuran substantif terkait ketidakmampuan pelaku. Kondisi ekonomi dan penguasaan aset pelaku tetap dinilai berdasarkan pertimbangan aparat.

Ketiadaan parameter ketidakmampuan pelaku pada berbagai pengaturan tersebut menunjukkan pola normatif yang serupa. Norma memberikan ruang diskresi yang luas kepada aparat penegak hukum. Ruang tersebut berpotensi melahirkan perbedaan penilaian antarperkara yang sejenis. Akibatnya, kepastian hukum bagi korban sulit terwujud secara konsisten.

Situasi berbeda ditemukan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menggunakan frasa tidak memungkinkan yang disertai penjelasan normatif. Penjelasan Pasal 82 ayat (1) KUHP memberikan contoh konkret mengenai kondisi aset yang masih berada pada penguasaan pihak ketiga yang beriktikad baik (DPR RI 2023). Rumusan ini menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan batasan makna.

Keberadaan penjelasan Pasal 82 ayat (1) KUHP memperlihatkan bahwa parameter ketidakmampuan atau ketidakmungkinan dapat dirumuskan secara lebih terarah. Contoh normatif tersebut membantu aparat penegak hukum menilai keadaan pelaku secara objektif. Pendekatan ini mengurangi ruang subjektivitas dan perbedaan penafsiran. Norma menjadi lebih operasional dan mudah diterapkan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan restitusi pada berbagai undang-undang belum dilengkapi dengan parameter ketidakmampuan yang memadai. Pasal 82 ayat (1) KUHP dapat dijadikan rujukan normatif untuk merumuskan batasan yang lebih jelas. Kejelasan parameter diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban. Tanpa perumusan yang tegas, pemenuhan restitusi tetap bergantung pada tafsir aparat dan berpotensi merugikan korban.

Kepastian hukum menuntut agar setiap norma dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Norma yang kabur berpotensi melahirkan ketidakpastian pada tahap pelaksanaan (Berutu, Iskandar, and

Syahputra 2023). Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 menggunakan frasa ketidakmampuan terpidana tanpa disertai batasan normatif. Kondisi ini melemahkan fungsi norma sebagai pedoman yang dapat diterapkan secara seragam.

Ketidakjelasan parameter ketidakmampuan terpidana membuka ruang subjektivitas bagi aparat penegak hukum. Penilaian mengenai kondisi ekonomi dan penguasaan aset terpidana dapat berbeda antara satu perkara dan perkara lain. Variasi penilaian tersebut bertentangan dengan tuntutan kepastian hukum. Norma seharusnya mengarahkan, bukan menyerahkan sepenuhnya pada diskresi.

Kepastian hukum juga menuntut keseragaman penerapan norma pada situasi yang sejenis. Pasal 9 melibatkan lebih dari satu instansi pada proses penentuan ketidakmampuan terpidana. Tanpa parameter yang sama, setiap instansi berpotensi menggunakan ukuran yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan risiko perlakuan yang tidak setara terhadap korban.

Ketiadaan ukuran objektif pada Pasal 9 mengaburkan batas antara ketidakmampuan nyata dan ketidakpatuhan terpidana. Terpidana yang masih memiliki potensi aset dapat dikategorikan tidak mampu berdasarkan penilaian tertentu. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut batasan yang jelas. Norma menjadi sulit dikontrol dan diawasi pelaksanaannya.

Perspektif kepastian hukum menempatkan kejelasan norma sebagai sarana perlindungan hak. Hak korban atas restitusi bergantung pada kepastian penilaian ketidakmampuan terpidana. Ketika norma tidak memberikan tolok ukur yang tegas, pemenuhan hak korban menjadi tidak terjamin. Perlindungan hukum kehilangan daya operasionalnya.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kepastian hukum karena ketiadaan parameter ketidakmampuan terpidana. Norma tersebut berpotensi diterapkan secara berbeda pada kasus yang serupa. Kejelasan kriteria ketidakmampuan diperlukan untuk membatasi diskresi dan menjamin konsistensi. Tanpa perbaikan norma, tujuan perlindungan korban sulit diwujudkan secara pasti.

## **2. KONSEKUENSI HUKUM APABILA TERPIDANA TIDAK MAMPU MEMBAYAR RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang menyerang tubuh, martabat, dan otonomi seseorang melalui tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Tindakan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik berupa kontak fisik maupun nonfisik, yang memanfaatkan relasi kuasa, ancaman, atau paksaan. Karakter utama kekerasan seksual terletak pada pelanggaran terhadap kehendak korban serta penggunaan seksualitas sebagai sarana dominasi. Perbuatan ini tidak selalu terjadi di ruang publik, melainkan kerap berlangsung di lingkungan yang dekat dengan korban.(Rizkiani, et al 2023)

Korban kekerasan seksual adalah individu yang mengalami penderitaan akibat perbuatan tersebut, terlepas dari usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial (Schapansky et al. 2021). Posisi korban sering kali berada pada situasi rentan karena ketimpangan kekuasaan atau ketergantungan tertentu terhadap pelaku. Kerentanan tersebut diperparah oleh norma sosial yang cenderung menyalahkan korban atau meragukan pengakuannya. Kondisi ini menyebabkan korban menghadapi hambatan besar untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga menimbulkan akibat sosial yang lebih luas. Stigmatisasi terhadap korban memperkuat siklus penderitaan dan menghambat proses pemulihan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang menyentuh dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan sekaligus (Febra Anjar Kusuma *et al.* 2025). Penanganan yang berorientasi pada korban menjadi kebutuhan mendasar untuk memutus rantai penderitaan dan ketidakadilan.

Restitusi merupakan mekanisme pemulihan kerugian korban yang menempatkan pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk mengoreksi orientasi pemidanaan yang berfokus pada pelaku tanpa memberi perhatian memadai terhadap penderitaan korban. Kerugian korban tidak semata bersifat ekonomi, tetapi juga menyangkut penderitaan fisik dan psikis. Restitusi berfungsi sebagai sarana pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban melalui pengembalian keadaan sedekat mungkin dengan sebelum terjadinya tindak pidana (Virgo 2015).

Pengertian restitusi menekankan kewajiban pelaku untuk mengembalikan manfaat atau nilai yang diperoleh secara tidak sah akibat perbuatan melawan hukum. Kewajiban tersebut dapat berbentuk pengembalian harta, pembayaran sejumlah uang, atau penggantian biaya tertentu yang timbul akibat tindak pidana. (Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, dan Hidayat 2024) Restitusi tidak diposisikan sebagai sanksi pidana, melainkan sebagai instrumen korektif atas ketimpangan yang timbul antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemulihan korban menjadi bagian integral dari keadilan pidana, bukan sekadar konsekuensi tambahan (Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, dan Hidayat 2024).

Restitusi yang tidak terlaksana sepenuhnya menimbulkan konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar masalah finansial. Ketika pelaku gagal memenuhi kewajibannya, korban menghadapi ketidakpastian terkait hak-haknya atas pemulihan. Kondisi ini dapat memperburuk dampak psikologis dan sosial yang sudah dialami akibat kekerasan seksual. Selain itu, kegagalan pelaku membayar restitusi menunjukkan keterbatasan sistem hukum dalam menjamin hak korban secara menyeluruh. Keadaan tersebut menjadi titik awal munculnya kebutuhan akan mekanisme hukum tambahan yang menjamin pemulihan korban tetap terlaksana.

Ketidakmampuan terpidana dalam memenuhi kewajiban restitusi merupakan masalah yang cukup kompleks, terutama dalam perkara kekerasan seksual. Banyak pelaku yang secara ekonomi tidak mampu membayar jumlah restitusi

yang telah ditetapkan oleh pengadilan, sehingga tujuan pemulihan korban tidak tercapai secara optimal. Faktor ekonomi ini seringkali berkaitan dengan status sosial, pekerjaan, atau kondisi keuangan pelaku yang terbatas. Selain itu, adanya keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan pelaku menambah beban administrasi bagi lembaga hukum yang menangani pemulihan korban. Akibatnya, korban tetap menanggung dampak finansial dari tindak pidana yang dialami tanpa adanya penggantian yang memadai.

Ketidakmampuan pelaku juga berdampak pada persepsi publik terhadap sistem hukum. Ketika restitusi tidak dilaksanakan, masyarakat dapat menilai bahwa hukum lebih berpihak pada pelaku daripada korban. Hal ini dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, ketidakmampuan terpidana untuk membayar restitusi menciptakan ketidakpastian bagi korban mengenai kapan atau apakah hak mereka akan dipenuhi. Ketiadaan kepastian ini menunjukkan kelemahan dalam mekanisme hukum yang seharusnya menjamin pemulihan korban.

Dampak ketidakmampuan pelaku membayar restitusi bagi korban bersifat multidimensional. Secara finansial, korban harus menanggung biaya perawatan medis, konseling psikologis, atau kehilangan penghasilan akibat tidak dapat bekerja. Dampak psikologis juga signifikan, berupa trauma berkepanjangan, rasa takut, dan hilangnya rasa aman. Dari sisi sosial, korban dapat mengalami stigma, diskriminasi, atau isolasi dari lingkungan sekitar. Tekanan yang berkelanjutan ini dapat memperburuk kondisi mental dan sosial korban. Selain itu, ketidakpastian dalam pemulihan hak menghambat proses pemulihan korban secara menyeluruh.

Kondisi ini juga mencerminkan ketidakseimbangan antara perlindungan hukum bagi korban dan fokus sistem hukum pada penghukuman pelaku. Korban yang seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan sering kali tetap berada dalam kondisi rentan. Ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi menempatkan korban pada posisi yang mengalami penderitaan tambahan. Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa mekanisme tambahan dari negara, hak-hak korban tidak akan terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, restitusi yang tidak terlaksana dapat menjadi sumber viktimisasi lanjutan.

Viktimologi memandang korban sebagai subjek utama yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana dan menuntut perhatian khusus dari sistem hukum (Daigle 2018). Restitusi merupakan manifestasi pengakuan negara terhadap posisi korban dalam sistem hukum. Ketika terpidana tidak mampu memenuhi kewajiban, korban kembali berada dalam kondisi rentan karena sistem lebih fokus pada penghukuman pelaku. Viktimisasi lanjutan muncul ketika korban tetap menanggung beban akibat tindak pidana tanpa adanya dukungan pemulihan. Perspektif ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum pidana dan pemenuhan hak korban.

Viktimologi juga menekankan bahwa keberadaan restitusi bukan hanya formalitas hukum, tetapi bagian integral dari perlindungan korban. Sistem hukum yang mengabaikan pemulihan korban berpotensi memperburuk trauma dan tekanan sosial yang dialami. Analisis viktimologi menegaskan bahwa kegagalan pelaku atau sistem hukum dalam menyediakan restitusi dapat menimbulkan

ketidakadilan substantif. Dengan demikian, restitusi memiliki peran strategis dalam meminimalkan dampak psikologis dan sosial bagi korban. Pemahaman ini membantu menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana harus selalu disertai upaya pemulihan korban.

Ketika terpidana tidak mampu membayar restitusi, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak korban kekerasan seksual tetap terpenuhi. Dasar hukum yang mengatur hal ini adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban apabila pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi. Mekanisme kompensasi diwujudkan melalui Dana Bantuan Korban (DBK). Kompensasi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup dukungan psikologis, rehabilitasi, dan perlindungan sosial agar dampak tindak pidana dapat diminimalkan. Keberhasilan penyaluran dana bergantung pada koordinasi antarinstansi hukum, sosial, dan kesehatan, serta pemantauan yang efektif dari pemerintah.

Peran negara juga meliputi perlindungan hukum dan sosial yang lebih luas. Penyediaan konseling, rehabilitasi psikologis, serta program reintegrasi sosial menjadi bagian dari pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan adanya dasar hukum seperti Pasal 35 UU TPKS, mekanisme kompensasi memiliki legitimasi yang jelas untuk memastikan hak korban tetap terpenuhi meskipun pelaku tidak mampu membayar restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak korban dipulihkan. Peran aktif negara menjadi penting untuk memastikan keadilan substantif tercapai dan korban tidak mengalami viktimisasi lanjutan.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 belum merumuskan parameter ketidakmampuan terpidana membayar restitusi secara jelas dan terukur. Ketidakmampuan terpidana hanya dinyatakan sebagai kondisi faktual tanpa batasan normatif mengenai aspek ekonomi, kepemilikan aset, maupun potensi pembayaran. Ketiadaan kriteria objektif tersebut membuka ruang subjektivitas dan perbedaan penilaian antarinstansi. Penjelasan Pasal 82 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa frasa tidak memungkinkan merujuk pada keadaan objektif ketika harta kekayaan yang menjadi dasar pemenuhan kewajiban tidak berada dalam penguasaan terpidana, misalnya karena telah beralih kepada pihak ketiga yang beriktikad baik. Rumusan ini dapat dijadikan rujukan normatif untuk merumuskan parameter ketidakmampuan terpidana secara lebih objektif dan terukur dalam Pasal 9. Ketidakmampuan terpidana dalam membayar restitusi menimbulkan konsekuensi berupa keterlibatan negara dalam pemenuhan hak korban. Apabila restitusi tidak dapat dilaksanakan karena terpidana tidak mampu secara ekonomi, maka tanggung jawab pemulihan korban beralih kepada negara melalui mekanisme kompensasi yang diatur dalam Dana Bantuan Korban (DBK). Kompensasi merupakan bentuk kehadiran negara untuk

memastikan hak korban tetap terpenuhi dan mencegah terjadinya pengabaian terhadap pemulihan korban akibat keterbatasan pelaku.

Penelitian ini memberikan saran Perumusan ulang Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 perlu dilakukan dengan menetapkan kriteria objektif mengenai ketidakmampuan terpidana membayar restitusi, meliputi kondisi ekonomi, kepemilikan aset, dan kapasitas pembayaran. Kejelasan parameter tersebut diperlukan untuk membatasi ruang subjektivitas aparat serta menjamin kepastian hukum bagi korban. Pengaturan yang lebih tegas akan mendukung pelaksanaan restitusi secara konsisten dan berorientasi pada perlindungan hak korban dan perlu dilakukannya penguatan sinergi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Bantuan Korban, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengelola DBK, guna menjamin proses pemberian kompensasi berjalan secara terintegrasi, efektif, dan tidak membebani korban dengan prosedur yang rumit.

## REFERENSI

- Apriyani, Maria Novita. 2021. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Risalah Hukum* 17(1):1–10. <https://lpsk.go.id/Berita/Detailpersrelease/3269>.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2025a. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)." <https://kbbi.web.id/mampu>.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2025b. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)." <https://kbbi.web.id/bayar>.
- Berutu, Riski Pardinata, Hadi Iskandar, And Dedy Syahputra. 2023. "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6(2):137. Doi:10.29103/Jimfh.V6i2.8391.
- Biro Humas Dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2025. "Menteri Pppa: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor." <https://www.kemenpppa.go.id/Siaran-Pers/Menteri-Pppa-Banyak-Perempuan-Dan-Anak-Korban-Kekerasan-Tidak-Berani-Melapor>.
- Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, Dan Hidayat, Dahlia. 2024. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7(3):18. Doi:<https://doi.org/10.29103/Jimfh.V7i3.16987>.
- Daigle, Leah E. 2018. *Victimology: A Text/Reader. 2nd Ed.* United States Of America: Sage.
- Dpr Ri. 2022. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

- Dpr Ri. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Dpr Ri. 2025. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Febra Anjar Kusuma, Elsa Aura Savana, Sandriana Devi, And Yolanda Fatima Agustine. 2025. "Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4(1):77–88. Doi:10.55123/Sosmaniora.V4i1.4927.
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. 2024. "Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2024/Pn Ptk."
- Isabela Et Al, Clara Cindy. 2024. "Efektivitas Post Traumatic Growth Pada Wanita Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Resiliensi : Systematic Literature Review." *Jurnal Darma Agung* 32(2). Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.46930/Ojsuda.V32i2.4038.
- Julya Irawan, Egis, Nuraisyah Novia Rahmadhani, Radhitya Azhany, Suci Ramadani, Reizki Maharani, And Husnul Mu. 2024. "Studi Literatur: Kasus Kekerasan Seksual Dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(3):47138–49.
- Komnas Perempuan. 2024. "Siaran Pers Gerak Bersama Dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023." <https://komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Siaran-Pers-Gerak-Bersama-Dalam-Data-Laporan-Sinergi-Database-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Tahun-2023>.
- Kurnia Indriyanti Purnama, Et Al, Sari. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia.
- Muliyono, Et Al, Andi. 2023. *Hak Restitusi Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Nurfazryana. Mirawati. 2022. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak Sexual Abuse , Child , Impact." *Unes Journal Of Social And Economics Research* 7(2):15–24.
- Riandini, Viandra Rahmasari. 2025. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pontianak Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Ptk." *Jurnal Fatwa Hukum* 8(1):12. Doi:https://doi.org/10.3783/Jfh.V8i1.89597.
- Rizkiani, Et Al, Nabila. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 1(4). <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/jb/article/view/842>.
- Rizqi Novia Ridwan, Dewi Asri Yustia, Fihra. 2024. "Pentingnya Pendampingan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kebutuhan Dan Keharusan Hukum

Pidana.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8(2):352–68.  
Doi:10.24269/Ls.V8i2.9022.

- Saoki, Mahir. 2024. “Dekonstruksi Pasal-Pasal Kontra Produktif Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pendahuluan Merupakan Landmark Dari Perjuangan Perempuan Untuk Mendapatkan Pemenuhan Perempuan Juga Sebagai Upaya Membebaskan Perempuan.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* 27(1):1–16.
- Schapansky, Evelyn, Joke Depraetere, Ines Keygnaert, And Christophe Vandeviver. 2021. “Prevalence And Associated Factors Of Sexual Victimization: Findings From A National Representative Sample Of Belgian Adults Aged 16–69.” *International Journal Of Environmental Research And Public Health* 18(14):1. Doi:10.3390/Ijerp18147360.
- Virgo, Graham. 2015. *The Principles Of The Law Of Restitution, 3rd Ed.* New York: Oxford University Press.
- Widodo Saputro Dan Gelar Ali Ahmad, Hadi. 2025. “Korban Kekerasan Seksual Di Surabaya.” *Novum Jurnal Hukum* 12(1):77–91.